



KEPALA DESA NOLOKERTO
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA NOLOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOLOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH DESA NOLOKERTO
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025



KEPALA DESA NOLOKERTO
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NOLOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOLOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NOLOKERTO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Anggaran Tahun 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- d. Berdasarkan keputusan camat kaliwungu kabupaten kendal nomor 400.10.2.4/37/2025 tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa nolokerto kecamatan kaliwungu kabupaten kendal tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDESA) Tahun anggaran 2026

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
3. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal

8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal no. 9 tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
11. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
12. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025
13. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 1 Tahun 2024 tentang laporan pertangungjawaban (LPPD)Desa Nolokerto TA 2023
14. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang anggaran dasar angaran rumah tangga (AD ART Bumdes mekar jaya) Desa Nolokerto TA 2024
15. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Reviu RPJMDesa Desa Nolokerto TA 2020-2028
16. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKPDesa Desa Nolokerto TA 2024
17. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 2 Tahun 2025 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Nolokerto TA 2025

18. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan modal Bumdes untuk ketahanan pangan Desa Nolokerto TA 2025
19. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan aset Desa, Desa Nolokerto TA 2025
20. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan desa no .6 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa, Desa Nolokerto TA 2025
21. Peraturan Desa Nolokerto Nomor 8 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa, (APBDESA) Desa Nolokerto tahun anggaran 2026

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOLOKERTO

Dan

KEPALA DESA NOLOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOLOKERTO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NOLOKERTO Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.444.017.037,00
2. Belanja Desa	Rp	3.107.351.652,00
Surpuls/Defisit	Rp	(1.663.334.615,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.663.334.615,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	1.663.334.615,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00
---	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NOLOKERTO.

Ditetapkan di : Nolokerto
Pada tanggal : 31 December 2025



Diundangkan di : Nolokerto
Pada tanggal : 31 December 2025
SEKERTARIS DESA


NURUL HIDAYAH

LEMBARAN DESA NOLOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2026

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 13./DS-Nolokerto/31 Desember 2025

Nomor : 023/BPD Desa Nolokerto /31 Desember 2025

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NOLOKERTO**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG
(APBDES) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu Desember Tahun Dua Ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 H.NUR FATONI

Kepala Desa Nolokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nolokerto selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2 ZAENUL KAFIDHIN

Ketua BPD Desa Nolokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nolokerto selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui APB Desa Tahun 2025 Anggaran Tahun 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian perubahan APB Desa Anggaran Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** Menetapkan perdes nomor : 8 dan perkades penjabaranakan nomor : 9 tahun 2026, akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara


ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nolokerto, 31 Desember 2025



ZAENUDIN AFIDHIN
Wakil Ketua BPD
Desa Nolokerto



B YANTO

Sekretaris BPD
Desa Nolokerto



WARTONO

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA NOLOKERTC
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NOLOKERTO
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	456.960.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	842.470.057,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	144.586.980,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.444.017.037,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	635.561.922,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	910.343.702,00	
5.3.	Belanja Modal	1.208.158.451,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	353.287.577,00	
	JUMLAH BELANJA	3.107.351.652,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.663.334.615,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.663.334.615,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.663.334.615,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.663.334.615,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NOLOKERTO

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	456.960.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	842.470.057,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	144.586.980,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.444.017.037,00	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.193.465.217,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	923.895.444,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.649.800,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	293.649.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.258.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.258.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	228.527.842,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.210.964,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	316.878,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.300.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.330.322,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.623.322,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.707.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.895.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.895.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.203.680,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.203.680,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	90.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	139.020.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	139.020.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.028.404.773,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.200.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1.003.204.773,00	DLL, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.003.204.773,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.350.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.350.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	149.815.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	41.425.000,00	DDS, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.425.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	34.640.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.640.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.420.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	10.000.000,00	PAD
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	49.330.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.330.000,00	
1.4.94		Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk PADes	10.000.000,00	PAD
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	85.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	35.000.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	50.000.000,00	PAD
1.5.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>223.150.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	9.000.000,00	PAD
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	174.450.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	97.900.000,00	DDS, DLL, PAD, F
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	57.400.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.900.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	10.900.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.2.07	5.3.	Belanja Modal	8.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.300.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	25.300.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.300.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	12.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	12.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.400.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	276.615.738,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	16.000.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	215.365.738,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	215.365.738,00	DLL, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.365.738,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	12.500.000,00	PAD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.750.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.400.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	28.350.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.850.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	196.728.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	74.691.200,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	74.691.200,00	DDS
4.2.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.691.200,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	112.036.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	112.036.800,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	112.036.800,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	10.000.000,00	DDS
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>217.392.697,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	127.392.697,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	127.392.697,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	127.392.697,00	ADD, DDS, PAD
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	3.107.351.652,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.663.334.615,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.663.334.615,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.663.334.615,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NOLOKERTO, 31 desember 2025

